

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pembagian harta bersama harus melalui beberapa tahapan, yang pertama tahapan mediasi atau berusaha mencari solusi secara damai, apabila mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan proses persidangan gugatan dan replik duplik, dilanjutkan pada pemeriksaan dimana yang mendalilkan tentang objek sengketa harus memisahkan harta bersama dan harta bawaan selanjutnya pembuktian dengan alat bukti surat dan dua saksi, dalam proses tersebut hakim akan menilai fakta-fakta yang muncul siapa yang dapat memberikan bukti dan dapat meyakinkan hakim berarti yang didalilkannya benar sehingga menjadi pertimbangan hakim dan menentukan putusan, dalam menentukan putusan hakim juga akan mempertimbangkan sosiologis yang mempengaruhi masalah pembagian harta bersama.
2. Pembagian harta bersama dalam pemenuhan hak perempuan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan lain secara kemanusiaan supaya tidak ada kesenjangan atau salah satu pihak yang dirugikan. Pemisahan harta bersama akan mempengaruhi kondisi keuangan kedua belah pihak apalagi pada pihak perempuan yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan setelah bubarnya perkawinan dan putusnya harta bersama belum mempunyai penghasilan harus juga menjadi pertimbangan yang serius. Apabila pihak istri masih mempunyai hak asuh anak juga harus terjamin kebutuhannya, sehingga hal-hal yang menyangkut masalah sosiologis dan matri perlu dipertimbangkan dan harus terpenuhi, untuk tercapainya tujuan keadilan. Pemenuhan hak juga meliputi masalah pertanggungjawaban beban hutang yang harus diselesaikan dan proses pelaksanaan

eksekusi yang masih ditemukan problem setelah putusan pengadilan.

B. Saran-saran

1. Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama bagaimanapun sebaiknya diselesaikan secara bijaksana dan dilaksanakan dengan kerelaan para pihak, sehingga pembagian dapat berakhir dengan baik.
2. Sebaiknya pada proses pembagian harta bersama disepakati oleh kedua belah pihak secara jujur antara asal-usul harta, hutang piutang dan mengatakan yang sebenarnya terjadi sehingga tidak menambah mempersulit proses pembagian.
3. Saran untuk akademisi atau peneliti dalam penelitian ini diharapkan menjadi ilmu dan wawasan untuk menambah referensi menyelesaikan masalah sengketa harta bersama

